



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IRGYE AHMAD BASRI BIN HASAN BASRI, umur 21 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 5 April 2003, NIK : 7604046308820001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Singa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Pemohon I;

Dan

ANDI NURUL SAFITRI BINTI ANDI MUHAMMAD AMIN, umur 20 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 16 November 2004, NIK : 7605085611040002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Singa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada MUH.ISMAIL, S.H.I., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUH. ISMAIL & REKAN yang berkantor di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ismailcio23@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 335/SK/XI/2024;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl tertanggal 15 April 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal, 25 Januari 2022 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan wali adalah Paman Pemohon II bernama **SUNANDAR ATJO** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan Imam Masjid Baitusysyifa, bernama **MUHAMMAD NUR** karena wali mewakilkan padanya dengan mas kawin berupa cincin 1 Gram diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Ibrahim Ilyas dan Pattola Djohan ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang perempuan bernama **KEYSHA ARSILA PUTRI** binti **IRGYE AHMAD BASRI, umur 3 tahun;**
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah imam yang menikahkan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**IRGYE AHMAD BASRI BIN HASAN BASRI**) dengan Pemohon II, (**ANDI NURUL SAFITRI BINTI ANDI MUHAMMAD AMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal, tanggal, 25 Januari 2022 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

A. Saksi:

1. **SUHARNI BINTI BAHTIAR** umur 45, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tante Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2022 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II yang bernama ANDI ILHAM karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian menyerahkan perwalian kepada paman bernama SUNANDAR ATJO kemudian perwalian diserahkan lagi kepada Imam masjid bernama MUHAMMAD NUR untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul dua orang laki-laki bernama IBRAHIM ILYAS dan PATTOLA DJOHAN, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan surat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 25 Januari 2022, dengan wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II yang bernama ANDI ILHAM karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian menyerahkan perwalian kepada paman bernama SUNANDAR ATJO kemudian perwalian diserahkan lagi kepada Imam masjid bernama MUHAMMAD NUR untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama IBRAHIM ILYAS dan PATTOLA DJOHAN, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya dapat mengajukan satu saksi dalam persidangan dan saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon namun keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalil-dalil permohonan Para Pemohon tetap harus dibuktikan sementara Para Pemohon sudah tidak dapat mendatangkan saksi lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk bersumpah tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Para Pemohon di depan persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1940-1944 KUHPerdata, Majelis Hakim memandang bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir*) Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sumpah, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dan sumpah Para Pemohon (*Supletoir*), maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2022 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama ANDI ILHAM karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian menyerahkan perwalian kepada paman bernama SUNANDAR ATJO kemudian perwalian diserahkan lagi kepada Imam masjid bernama MUHAMMAD NUR untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram diserahkan secara tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam dan telah dewasa masing-masing bernama IBRAHIM ILYAS dan PATTOLA DJOHAN;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



sekarang;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IRGYE AHMAD BASRI BIN HASAN BASRI) dengan Pemohon II (ANDI NURUL SAFITRI BINTI ANDI MUHAMMAD AMIN) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E., Sy.

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB:	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp0.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 109/Pdt.P/2025/PA.Pwl.